



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG




KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dipenuhi hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sehingga harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lombok Timur diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hakanak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan DP3AKB adalah DP3AKB Kabupaten Lombok Timur
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu Wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
11. Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
12. Kecamatan Layak Anak selanjutnya disingkat KELANA adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
13. Desa/Kelurahan Layak Anak selanjutnya disingkat DEKELANA adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

15. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
16. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
18. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.
19. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
20. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
21. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
24. Sekolah Ramah Anak selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
25. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

26. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
27. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

#### Pasal 2

Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. perlindungan;
- b. non diskrimasi;
- c. kepentingan terbaik anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
- f. partisipatif.

#### Pasal 3

Tujuan kebijakan KLA adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi dan melayani kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan program dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Kebijakan KLA:

- a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam bidang sipil, kebebasan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, lingkungan hidup, dan segala hal yang berhubungan implementasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

## **Pasal 5**

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.**
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
  - a. perangkat daerah;**
  - b. aparat penegak hukum;**
  - c. organisasi non Pemerintah;**
  - d. dunia usaha;**
  - e. masyarakat; dan**
  - f. media massa.**
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.**

## **BAB II**

### **PENYELENGGARA DAN STRATEGI PENYELENGARAAN KLA.**

## **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan, program dan kegiatan dimasing-masing perangkat daerah**
- (2) Penyelenggara KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan dan peran serta :**
  - a. aparat penegak hukum;**
  - b. orgnasisasi pemerintah;**
  - c. dunia usaha;**
  - d. masyrakat; dan**
  - e. media massa.**

## **Pasal 7**

**Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:**

- a. pengarusutamaan hak anak pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;**
- b. pengembangan kabupaten layak anak melalui kecamatan layak anak (KELANA), desa ramah anak, sekolah ramah anak (SRA), dan pelayanan kesehatan ramah anak; dan**
- c. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.**

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA serta melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA secara terstruktur sampai pada tingkat desa/kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak melalui kebijakan dan pengembangan KLA sesuai kemampuan daerah;
  - c. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
  - d. meningkatkan kapasitas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak;
  - e. menyediakan data anak terpilah;
  - f. melakukan analisis situasi dan kondisi anak di daerah secara berkala; dan
  - g. melibatkan lembaga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

##### **Pasal 9**

Dalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dilaksanakan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau pusat.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

##### **Pasal 10**

- (1) KLA diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak sebagai berikut:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;



- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. hak anak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

(3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. mendapatkan pengasuhan alternatif anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. perlindungan dari pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan;
- f. mendapatkan pengasuhan alternative bagi anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga; dan
- g. pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan peraturan perundangundangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak; terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); dan bebas dari kekerasan dan penelantaran.

(4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan
- b. kesehatan dan kesejahteraannya;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan
- d. terintegrasi;
- e. mendapatkan jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan
- f. mendapatkan standar hidup yang layak;

(5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. mendapatkan pendidikan;
- b. mengembangkan bakat dan minat anak sesuai dengankemampuannya; dan

- c. memiliki waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (6) Perlindungan khusus pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perlindungan anak dalam situasi darurat;
  - b. perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. perlindungan anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya.

#### **Pasal 11**

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya.

### **BAB V**

#### **PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK**

#### **Pasal 12**

- (1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan KLA.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) klaster hak anak sebagai berikut:
  - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
  - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
  - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. klaster perlindungan khusus.

**Bagian Kesatu**  
**Klaster Hak Sipil dan Kebebasan**

**Pasal 13**

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
- b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA)
- d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
- e. penyediaan fasilitas informasi layak anak;
- f. pemberian akses untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
- g. pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan mereka;
- h. penjagaan nama baik anak dan tidak diekspose pada area publik tanpa izin anak atau orang tua atau walinya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.

**Bagian Kedua**  
**Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

**Pasal 14**

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah;
- d. pengasuhan alternatif oleh keluarga dekat bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;

- e. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak; dan
- f. penyanggah masalah kesejahteraan sosial.

### **Bagian Ketiga**

#### **Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

##### **Pasal 15**

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. peningkatan fasilitasi laktasi;
- e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
- f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. pengentasan kemiskinan;
- h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
- i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
- j. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan
- k. optimalisasi gerakan masyarakat sehat.

### **Bagian Keempat**

#### **Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**

##### **Pasal 16**

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi kebijakan, program, kegiatan :

- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. penyediaan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;

- e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak; dan
- g. membentuk Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan dan Kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

## **Bagian Kelima**

### **Klaster Perlindungan Khusus**

#### **Pasal 17**

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kluster perlindungan khusus, meliputi kebijakan, program, kegiatan :

- a. penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- b. penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
- c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, panti rehabilitasi, pusat krisis anak kabupaten dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

## **BAB VI**

### **PERAN SERTA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Peran Orang Tua**

#### **Pasal 18**

- (1) Peran serta orang tua dalam KLA adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Dalam rangka pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;

- b. mengusahakan anak memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
- c. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- d. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun; membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- h. melaporkan anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
- i. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa kekerasan.

#### Pasal 19

Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Peran Keluarga

#### Pasal 20

- (1) Peran serta keluarga dalam KLA adalah memberikan dorongan dan dukungan dalam pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 maka keluarga memiliki peran yang sama dengan orang tua.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KLA adalah dengan bertanggung jawab melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- b. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- f. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif dan mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Keempat  
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 22

Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;

- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

#### **Pasal 23**

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib menaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat dan ketentuan tentang perlindungan anak lainnya.

#### **Pasal 24**

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima**

#### **Peran Serta Media Massa**

#### **Pasal 25**

Peran serta media massa dalam mendukung pelaksanaan KLA dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak; dan
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik dan menjaga nilai-nilai Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

### **BAB VII**

#### **KELEMBAGAAN**

##### **Bagian kesatu**

#### **Gugus Tugas KLA**

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non Pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Koordinator Gugus Tugas KLA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Ketua oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan sekretaris oleh Kepala Dinas DP3AKB.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Kantor DP3AKB.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas pokok gugus tugas KLA**

#### **Pasal 27**

**Tugas pokok gugus tugas KLA, meliputi:**

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan model;
- h. menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Bagian ketiga  
Rencana Aksi Daerah ( RAD ) KLA  
Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.

Bagian keempat  
Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak  
Pasal 29

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa/ Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan/Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan meliputi : penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak:
  - a. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - b. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - c. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
  - d. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
  - e. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum;
  - f. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya; dan
  - g. perumusan Rencana Aksi Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

**BAB VIII**  
**PENILAIAN DAN PELAPORAN**  
**Bagian kesatu**  
**Penilaian Keberhasilan KLA**

**Pasal 30**

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak yang menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Bagian kesatu**  
**Pelaporan dan pertanggungjawaban**

**Pasal 31**

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya Bupati akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 32**

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 25 Januari 2019

1 BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY


ROHMAN FARID

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

SEKRETARIS DAERAH

pada tanggal 25 Januari 2019

Diundangkan di Selong



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 4